



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1451-1466

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35714

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan*

Hamid Farihi¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.35714](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714)

Abstract:

Marriage holds a significant religious significance within the Islamic faith. Nevertheless, the prevalence of unregistered marriages, which lack official documentation, frequently gives rise to legal and administrative predicaments in numerous Muslim nations. Marriages that lack legal recognition by the state can potentially exert significant ramifications on the rights of women and children, while also posing challenges in terms of demographic data management and the provision of public services. The primary objective of this study is to investigate the viewpoint of Islamic jurisprudence and population governance in relation to unregistered matrimonial unions. This research uses qualitative methods with a literature and legislation approach. Through in-depth analysis of scientific literature, articles and regulations related to unregistered marriage, this research looks for patterns and findings that can support an understanding of these complex issues from the perspective of Islamic law and population administration. The findings of the study shed light on the intricate legal and administrative challenges associated with the management of unregistered marriages. The focal points demanding significant attention are the infringements of the rights of women and children, particularly in relation to their livelihoods, education, and legal safeguards. The primary conclusions of this research pertain to the significance of state-sanctioned acknowledgment of unregistered marriages and the implementation of equitable measures to safeguard individual rights.

Keywords: Siri Marriage; Islamic law; Population Administration

Abstrak:

Pernikahan memiliki makna keagamaan yang signifikan dalam iman Islam. Namun demikian, prevalensi pernikahan yang tidak dicatatkan, yang tidak memiliki dokumentasi resmi, sering kali menimbulkan kesulitan hukum dan administratif di banyak negara Muslim. Perkawinan yang tidak mendapat pengakuan hukum dari negara berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan data demografi dan penyediaan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang yurisprudensi Islam dan tata kelola kependudukan dalam kaitannya dengan perkawinan tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Melalui analisis mendalam terhadap literatur ilmiah, pasal dan peraturan terkait perkawinan tidak dicatatkan, penelitian ini mencari pola dan temuan yang dapat mendukung pemahaman atas permasalahan kompleks tersebut dari perspektif hukum Islam dan administrasi kependudukan. Temuan penelitian ini menyoroti rumitnya tantangan hukum dan administratif yang terkait dengan pengelolaan perkawinan tidak dicatatkan. Hal-hal yang memerlukan perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan

*Diterima: 23 Juni 2023, Revisi: 26 Juli 2023, Diterbitkan: 29 Oktober 2023

¹ Hamid Farihi adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: hamid.farihi@uinjkt.ac.id

anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan perkawinan tidak dicatatkan yang direstui negara dan penerapan langkah-langkah yang adil untuk melindungi hak-hak individu.

Kata Kunci: Nikah Siri; Hukum Islam; Administrasi Kependudukan

A. PENDAHULUAN

Pernikahan mempunyai makna keagamaan dan budaya yang signifikan dalam kerangka adat dan teologis Islam, karena pernikahan mempunyai peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Pernikahan memegang posisi penting dalam iman Islam, dianggap sebagai institusi yang dianugerahkan dan diatur oleh Allah SWT. Pernikahan dipandang sebagai praktik keagamaan dalam keyakinan Islam. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai "sunnah", yang berarti tindakan yang dianjurkan dan dianugerahkan berkah ilahi oleh Allah. Melalui perkawinan, seorang umat Muslim memenuhi prinsip dasar keimanan mereka, sehingga memperoleh pahala spiritual atas ketaatan mereka terhadap petunjuk ilahi Allah. Dalam tradisi Islam, pernikahan dianggap sebagai sarana prokreasi yang sah. Pengasuhan dan pendidikan anak dianggap sebagai tanggung jawab suci dalam agama Islam, karena berkontribusi terhadap perkembangan spiritual dan moral keluarga dan masyarakat. Pernikahan memberi pasangan suami istri perlindungan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks perkawinan, pasangan menunjukkan dinamika yang saling melengkapi, di mana mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, menawarkan rezeki moral dan emosional, dan mengambil peran sebagai pelindung satu sama lain. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip doktrin Islam, yang sangat menekankan pentingnya cinta, pengertian, dan kolaborasi dalam hubungan perkawinan.²

Pernikahan memainkan peran penting dalam membina stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat. Kehadiran lembaga perkawinan yang kuat dalam masyarakat memberikan struktur yang terdefinisi dengan baik untuk pembentukan unit keluarga yang kokoh dan transmisi prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat kepada generasi muda, sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, perlu dicatat bahwa pernikahan memainkan peran penting dalam membangun struktur keluarga fundamental yang menjadi landasan masyarakat Islam. Terbentuknya unit keluarga yang kokoh dan kohesif seringkali dipandang sebagai pilar fundamental bagi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip dan ajaran akidah Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan memiliki arti penting tidak hanya dalam bidang hubungan manusia, namun juga dalam konteks yang lebih luas dari prinsip-prinsip budaya dan agama Islam, yang berfungsi untuk menumbuhkan kohesi sosial, integritas moral, dan keseimbangan spiritual di antara komunitas Muslim. Oleh karena itu, perkawinan

² Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72.
Lubis, A. Q., & Tanjung, D. (2023). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).

dipandang dengan hormat dan dijunjung tinggi sebagai lembaga suci sesuai dengan norma adat dan prinsip agama Islam.

Pencatatan pernikahan secara sah dan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting karena hal ini akan membentuk kerangka hukum yang kuat dan mengatur hak dan kewajiban pasangan sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan yang dicatat secara resmi di KUA mempunyai keabsahan hukum dan diakui sah oleh negara. Akibatnya, pasangan memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui secara hukum yang dilindungi dan ditegakkan oleh sistem hukum. Perkawinan yang diakui secara hukum memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan, yang mencakup hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, warisan, dan kewajiban orang tua terhadap keturunan mereka. Proses pencatatan perkawinan di KUA berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengakui keabsahan keturunan dan memudahkan hukum waris. Proses pencatatan perkawinan di KUA berfungsi untuk memperkuat standar moral dan etika masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial. Langkah ini berfungsi untuk memitigasi terjadinya praktik perkawinan yang melanggar hukum atau tidak sah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan, seperti perceraian yang melanggar hukum atau pelanggaran terhadap hak-hak kedua pasangan, maka pencatatan perkawinan di KUA menjadi landasan hukum bagi pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pasangan tersebut. Individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Pasangan yang merasa dirinya dirugikan mempunyai pilihan untuk menempuh jalan hukum di pengadilan, di mana mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran.³

Proses pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) berfungsi untuk mewujudkan rasa kepastian dan transparansi dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Mekanisme ini memungkinkan lembaga pemerintah dan masyarakat untuk secara efektif memantau dan menilai perkembangan perkawinan, sehingga memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan hukum dan niat tulus mereka. Melalui pembentukan ikatan perkawinan yang diakui secara hukum dan pendaftaran pada instansi pemerintah yang berwenang, pasangan suami istri dapat membina kehidupan keluarga yang aman dan diakui secara resmi, sehingga melindungi hak-hak mereka sendiri serta hak-hak keturunan mereka. Akibatnya, pelanggaran terhadap perkawinan yang sah dan diakui secara resmi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pelakunya, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing.

Nikah sirri atau disebut juga nikah sembunyi-sembunyi adalah suatu jenis perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pemberitahuan atau pencatatan kepada masyarakat di lembaga-lembaga resmi, seperti Kantor Urusan

³ Kharlie, A. T. Penerapan Konsep Good Governance Dalam Manajemen Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Pratama, E. P., Nanang, S. A., & Sulistiani, S. L. (2022). Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 09 Tahun 2016. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 5(2), 110-121.

Agama (KUA) atau catatan sipil. Jenis perkawinan seperti ini sering kali terjadi tanpa izin yang diperlukan atau pengakuan resmi dari lembaga pemerintah atau lembaga agama, sehingga rentan menimbulkan kerugian besar, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang terkena dampak perkawinan tidak terdaftar. Pernikahan yang difasilitasi oleh Siri tidak memiliki pengakuan hukum, sehingga membuat pasangannya, khususnya perempuan dan anak-anak, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang biasanya diberikan oleh serikat tersebut. Fenomena ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam menentukan hak-hak hukum, seperti hak waris, kewajiban keuangan, dan hak asuh anak. Perempuan yang menikah tanpa dicatatkan secara resmi biasanya tidak memiliki perlindungan hukum dan keuangan yang memadai. Individu mungkin mengalami rasa terkurung dalam kemitraan yang tidak stabil, dimana hak-hak hukum mereka, seperti hak untuk menerima bantuan keuangan, mewarisi aset, dan mempertahankan hak asuh anak, mungkin tidak diakui.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi juga berada dalam posisi genting dan dirugikan. Individu yang tidak memiliki akta kelahiran yang sah atau diakui secara hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan hak-hak dasar, termasuk namun tidak terbatas pada hak pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak waris. Pernikahan yang melibatkan asisten kecerdasan buatan, seperti Siri, sering kali ditandai dengan tingkat stabilitas yang lebih rendah karena kurangnya dukungan dari kerangka hukum dan sosial. Keadaan yang disebutkan di atas dapat menyebabkan kondisi emosional dan ekonomi yang merugikan dalam rumah tangga, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut. Pernikahan yang menggunakan Siri sering kali menimbulkan kesenjangan gender, dan perempuan biasanya mengambil peran sebagai korban dalam konteks ini. Individu mungkin kehilangan beberapa hak istimewa hukum, seperti kemampuan untuk memulai proses hukum atau menggunakan hak-hak lainnya, karena tidak adanya pengakuan resmi atas status perkawinan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah, yang diakui oleh lembaga hukum dan agama, dan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak-anak, diberikan perlindungan hukum yang sesuai dan diakui oleh pemerintah. Pihak berwajib. Perlindungan hak-hak semua pihak yang berkepentingan dapat dicapai melalui inisiatif pendidikan, kerangka peraturan yang kuat, dan pengawasan yang cermat terhadap penegakan undang-undang perkawinan.

Kajian mengenai perkawinan tidak dicatatkan mempunyai arti penting dalam bidang hukum Islam dan administrasi kependudukan karena banyak faktor yang mendorongnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai dampak pernikahan siri terhadap hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam. Dengan memahami kerentanan individu, kita dapat merancang langkah-langkah perlindungan yang lebih efisien yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkawinan tidak dicatatkan diakui atau diabaikan dalam hukum Islam dan administrasi kependudukan, berdasarkan penelitian yang ada. Memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh penduduk, khususnya perempuan dan anak-anak yang mungkin rentan karena

status perkawinan yang ambigu, adalah hal yang sangat penting. Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang yang lebih efektif terkait pernikahan tidak dicatatkan, yang mencakup bidang hukum Islam dan tata kelola kependudukan. Penerapan peraturan yang sesuai dapat secara efektif memitigasi bahaya dan kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak dalam perjanjian perkawinan tersebut.⁴

Kajian mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak hukum dan administratif yang terkait dengan perkawinan tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi akan lebih cenderung untuk melaporkan pernikahan tersebut dan secara aktif melakukan upaya perlindungan hukum yang sesuai. Lebih lanjut, penelitian ini berpotensi meningkatkan pemahaman tentang dinamika operasional hukum Islam dan pengelolaan kependudukan dalam konteks pernikahan siri dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Upaya ini mempunyai potensi untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum dan administrasi kependudukan. Melalui analisis kerentanan perempuan dalam kasus perkawinan tidak dicatatkan, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan berharga yang mendukung upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dengan memperoleh pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, perempuan dapat meningkatkan hak pilihan mereka dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Dengan memahami sifat penting dari penelitian ini melalui kacamata yurisprudensi Islam dan tata kelola demografi, maka pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dapat berkolaborasi untuk mencari solusi dan membangun kerangka hukum yang adil dan melindungi semua anggotanya. masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dari pembahasan di atas maka penulis memfokuskan pembahasan pada beberapa pertanyaan, yaitu: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap legalitas kawin siri? Bagaimana dampak kawin siri terhadap administrasi kependudukan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan berbasis literatur dan pendekatan perundang-undangan, dapat digunakan untuk menyelidiki pernikahan siri dalam konteks hukum Islam dan administrasi kependudukan. Pendekatan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena sosial, seperti perkawinan tidak dicatatkan, dengan menggali seluk-beluk dan nuansa yang terkait dengannya. Melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen terkait, peneliti berkesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, sudut pandang, dan

⁴ Khusairi, H. (2022). Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *istinbath*, 21(1), 165-188. al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18. Arista, C. (2020). Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama. *Surabaya. Jurist Diction*, 3(3).

kendala yang dihadapi individu terkait perkawinan tidak dicatatkan. Penggunaan metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi fenomena nikah siri. Penting untuk memahami relevansi dan dampak fenomena ini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Peneliti dapat menggunakan metodologi berbasis literatur untuk memeriksa makalah ilmiah, jurnal, buku, dan sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan pernikahan tidak terdaftar. Hal ini memfasilitasi akademisi dalam memperoleh wawasan berharga dari hasil penelitian sebelumnya dan perspektif otoritas terkemuka di bidang hukum Islam dan administrasi kependudukan. Literatur dapat berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi para peneliti dalam membangun kerangka teoritis, memperkuat argumen, dan membangun landasan teoritis yang kuat untuk upaya penelitian mereka.⁵

Cara perundang-undangan meliputi pemeriksaan dan pencermatan terhadap instrumen-instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Para ulama mempunyai kemampuan untuk mengkaji struktur hukum yang ada saat ini, mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam peraturan yang berlaku, dan menilai sejauh mana hukum Islam dan peraturan administrasi kependudukan menangani atau mengakomodasi permasalahan perkawinan tidak dicatatkan. Dalam metodologi ini, para ulama mempunyai kemampuan untuk menyandingkan hukum Islam dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Kajian terhadap pernikahan siri memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh wawasan mengenai perbedaan, persamaan, dan potensi kontradiksi yang ada antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan mengintegrasikan metodologi sastra dan perundang-undangan dalam kerangka penelitian kualitatif, maka pemahaman menyeluruh mengenai persoalan nikah siri dapat dicapai, yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan administrasi kependudukan. Metodologi ini memungkinkan para peneliti untuk melihat seluk-beluk, kesulitan, dan potensi dalam mengatasi masalah perkawinan campuran melalui kacamata kerangka hukum dan peraturan yang relevan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Nikah Siri

Perkawinan siri, yang juga disebut sebagai “perkawinan tidak dicatatkan” atau “perkawinan tidak resmi”, adalah suatu jenis perkawinan yang terjadi tanpa adanya pencatatan atau dokumentasi resmi di tempat yang berwenang, seperti Kantor Urusan

⁵ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku. Nurhayati, E. (2020). Metodologi Riset: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D. Winarni, E. W. (2021). Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D. Bumi Aksara. Sa'adah, R. N. (2021). METODE PENELITIAN R&D (Research and Development) Kajian Teoretis dan Aplikatif. CV Literasi Nusantara Abadi.

Agama (KUA) atau kantor resmi catatan sipil. Tidak adanya pengakuan pemerintah atau agama menjadikan perkawinan ini tidak sah secara hukum. Pasangan yang menikah di luar nikah tidak mempunyai jaminan hukum formal dan hak-hak yang diakui oleh pemerintah. Konsep pernikahan Siri biasanya berkaitan dengan pasangan yang memilih hubungan suami-istri tanpa meresmikannya melalui prosedur hukum atau pendaftaran resmi. Meskipun perkawinan siri dapat dianggap sebagai perjanjian perkawinan dalam konteks sosial atau agama tertentu, perkawinan siri tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak secara resmi diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah oleh otoritas pemerintah. Kehadiran perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan banyak tantangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pasangan yang memasuki jenis perkawinan khusus ini tidak diberikan perlindungan hukum sehubungan dengan warisan, tunjangan suami-istri, atau hak-hak anak-anak mereka. Oleh karena itu, meskipun dikenal dalam konteks budaya atau tradisional tertentu, praktik perkawinan tidak dicatatkan tidak disarankan dalam kerangka pertimbangan hukum dan kebijakan karena berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁶

Menurut Imam Madhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan nikah siri. Imam Malik berpendapat bahwa tidak adanya pencatatan perkawinan dianggap tidak dapat dibenarkan karena kegagalannya memenuhi kriteria yang disyaratkan dan memajukan perdamaian perkawinan. Meskipun demikian, Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap dapat diterima apabila syarat-syarat pokok dan unsur-unsur pokok perkawinan telah terpenuhi. Sebaliknya Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menegaskan bahwa praktek nikah siri dianggap tidak diperbolehkan. Dalam prakteknya, perkawinan tidak dicatatkan sering kali dilakukan oleh pasangan yang menghadapi kendala keuangan sehingga mereka tidak dapat menanggung biaya administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, beberapa pasangan memilih pernikahan tidak dicatatkan karena kekhawatiran akan potensi pelanggaran pembatasan di tempat kerja. Namun, tidak adanya pengakuan hukum dari negara dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan harus menjalani prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Tata Usaha Negara (KUA) terkait guna menjamin pengakuan hukum dan keabsahan perkawinan mereka sesuai dengan peraturan negara.

⁶ Iballa, D. K. M. (2013). Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1), 27-41. Amin, M. (2015). Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 1-42. Fauzan, A. (2021). Pernikahan Sirri (Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dalam Studi Kasus di Indonesia). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 17-25. Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1), 41-58. Kasim, D. (2019). Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(2), 379-409.

2. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengatur produksi dokumen dan data kependudukan. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan untuk pelayanan publik, fungsi pemerintahan, dan keperluan pembangunan. Administrasi kependudukan memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah proses pemerintahan yang melibatkan pendokumentasian berbagai aspek identitas warga negara, termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, alamat, afiliasi keluarga, status perkawinan, dan rincian terkait lainnya. Catatan resmi kependudukan, seperti akta kelahiran, akta nikah, dan kartu tanda penduduk, diterbitkan sesuai dengan data yang terdokumentasi dalam sistem administrasi kependudukan. Tujuan utama administrasi kependudukan adalah menjamin keaslian identitas dan kepastian hukum dengan menerbitkan dokumentasi kependudukan untuk semua peristiwa yang berkaitan dengan kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan faktor penting dalam memfasilitasi pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. Penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelas menengah ke bawah, tetapi juga kelas menengah atas, untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.⁷

Catatan pernikahan merupakan dokumen demografis penting yang berisi informasi penting mengenai individu yang menikah, termasuk identitas mereka, tanggal dan lokasi spesifik upacara pernikahan, serta individu yang menjadi saksi pada acara tersebut. Pencatatan perkawinan secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setelah selesainya tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Catatan perkawinan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keturunannya, sekaligus menjaga berbagai hak terkait perkawinan. Hak-hak tersebut meliputi hak waris, pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak, hak atas tunjangan keuangan, dan hak-hak istimewa lainnya yang terkait. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang sudah menikah untuk melakukan prosedur pencatatan perkawinan dan memperoleh catatan perkawinan yang diakui secara resmi.

3. Proses Pencatatan Perkawinan

Tata cara pencatatan perkawinan mempunyai arti penting karena memungkinkan pasangan yang diakui secara sah memperoleh pengakuan resmi baik dari negara maupun masyarakat. Catatan perkawinan yang dianggap sah berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan pengelolaan kependudukan negara. Dokumentasi statistik perkawinan yang akurat dan komprehensif memainkan peran penting dalam

⁷ Wakhid, F. N. (2015). Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

memberikan informasi kepada proses pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan sosial dan pengembangan program, yang mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Proses pencatatan perkawinan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:⁸

Pertama: Persiapan sebelum pernikahan

Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan wajib melengkapi dokumen yang diperlukan untuk prosedur pencatatan perkawinan, yang sering kali mencakup akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan satu set foto berdampingan. Pentingnya dokumen-dokumen ini terletak pada statusnya sebagai prasyarat adat yang biasanya diamanatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau otoritas pencatatan sipil untuk memfasilitasi pencatatan pernikahan yang sah.

Kedua: Pendaftaran perkawinan

Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan wajib mendaftarkan perkawinannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), tergantung pada agama yang dianutnya. Proses pencatatan perkawinan meliputi pengisian formulir dan penyerahan surat resmi permohonan pencatatan perkawinan.

Ketiga: Pelaksanaan pernikahan

Setelah selesainya proses pencatatan perkawinan, pasangan tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan upacara perkawinan mereka sesuai dengan praktik agama dan budaya yang relevan dan berlaku dalam perkawinan mereka. Proses pencatatan perkawinan berfungsi sebagai prosedur administratif yang memberikan pasangan landasan yang diakui secara hukum. Setelah menyelesaikan prosedur ini, setiap individu diberikan kebebasan untuk terlibat dalam acara perkawinan yang sejalan dengan keyakinan agama dan adat istiadat budaya mereka, dengan tetap menyadari fakta bahwa persatuan mereka diakui secara sepatutnya oleh otoritas yang berwenang.

Keempat: Pencatatan perkawinan

Setelah akad nikah, pasangan suami istri wajib mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Proses pencatatan perkawinan meliputi pengisian formulir pencatatan perkawinan dan penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan. Peran Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melakukan verifikasi dan pendokumentasian Daftar Akta Nikah, serta penerbitan Petikan Akta Nikah.

Kelima: Penerbitan akta perkawinan

Setelah prosedur pencatatan perkawinan berhasil diselesaikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melanjutkan penerbitan akta perkawinan yang sah secara

⁸ Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72. Lubis, A. Q., & Tanjung, D. (2023). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).

hukum. Akta nikah mencakup rincian yang berkaitan dengan identitas pribadi orang yang menikah, hari dan lokasi upacara perkawinan, serta orang-orang yang menjadi saksi proses perkawinan. Agar suatu perkawinan dapat diakui secara sah dan sah di mata negara, maka proses pencatatan perkawinan harus dilakukan secara akurat dan menyeluruh.

4. Kawin Siri dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam praktiknya, perkawinan tidak dicatatkan sering kali dilakukan oleh pasangan yang mengalami kendala keuangan sehingga tidak mampu menanggung biaya administrasi pencatatan perkawinan. Selain itu, beberapa individu mungkin memilih untuk tidak melakukan pendaftaran karena kekhawatiran tentang potensi pelanggaran pembatasan tempat kerja. Namun, tidak adanya pengakuan hukum dari negara dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga berdampak pada lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menjalani prosedur pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil setempat (KUA) setempat untuk menjamin pengakuan hukum dan keabsahan perkawinan mereka sesuai dengan peraturan negara.

Menurut yurisprudensi Islam, praktik perkawinan tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak memiliki dokumentasi resmi masih menjadi bahan perdebatan. Perspektif para ahli hukum dan mazhab Islam mengenai perkawinan tidak dicatatkan menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup besar. Menurut beberapa ahli dan lembaga pendidikan khusus hukum Islam, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sah menurut prinsip-prinsip Islam, jika memenuhi persyaratan syariah, seperti penyertaan wali (perwakilan) bagi calon pengantin dan adanya persetujuan bersama dari kedua individu terlibat. Meski demikian, masih terdapat kelompok ulama yang menentang pernikahan siri dengan alasan melanggar prinsip pencatatan dan transparansi yang dianjurkan oleh Islam. Ada pendapat di kalangan ulama bahwa praktik perkawinan tidak dicatatkan memberikan perlindungan bagi perempuan yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan perkawinan yang diakui secara hukum. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa para pemuka agama tertentu mewaspadaikan tidak adanya dokumentasi resmi bagi perempuan yang menikah di luar nikah, karena hal ini dapat membuat mereka berpotensi kehilangan hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tempat tinggal dan warisan. Beberapa pendukung pernikahan siri menyatakan bahwa kepatuhan terhadap ajaran agama, khususnya dalam keyakinan Islam, membenarkan legalitas pernikahan tersebut, dengan alasan niat baik. Para penulis mengusulkan agar perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai perwujudan ketaatan beragama, dan berfungsi sebagai sarana untuk menghindari pelanggaran perzinahan. Banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah berupaya untuk menetapkan langkah-langkah peraturan yang berkaitan dengan perilaku perkawinan yang tidak terdaftar, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang bersangkutan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum

pasangan yang mengadakan pernikahan tidak dicatatkan, meskipun terdapat fakta bahwa perkawinan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan persyaratan pernikahan resmi. Pentingnya meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan mengenai implikasi dan hak-hak hukum yang terkait dengan pernikahan tidak dicatatkan telah diakui secara luas di banyak masyarakat. Pasangan yang memilih tindakan ini harus memiliki pemahaman komprehensif tentang bahaya hukum dan sosial yang mungkin mereka hadapi, termasuk hak atas keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.⁹

5. Kawin Siri dalam Perspektif Administrasi Kependudukan

Dari sudut pandang administrasi kependudukan, istilah "perkawinan tidak dicatatkan" mengacu pada perkawinan yang tidak memiliki pencatatan atau pengakuan resmi oleh badan pemerintah. Fenomena perkawinan tidak dicatatkan adalah adanya pasangan suami istri yang menikah tanpa melalui prosedur pencatatan yang sah di lembaga pemerintah yang diakui, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil.

Dampak kawin siri dalam perspektif administrasi kependudukan mencakup beberapa aspek penting:¹⁰

Pertama: Ketidakakuratan Data Kependudukan. Perkawinan yang dicatat secara tidak resmi dapat menyebabkan kesalahan data kependudukan. Akibatnya, data mengenai jumlah pernikahan dan jumlah anggota keluarga tidak dapat menggambarkan secara akurat kondisi yang ada di masyarakat. Adanya ketidakakuratan berpotensi menimbulkan konsekuensi buruk bagi perencanaan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak ini mencakup penyediaan statistik kependudukan yang tidak akurat, tantangan dalam melaksanakan inisiatif perencanaan sosial, pengaruh yang diberikan pada perencanaan ekonomi, dan potensi pembangunan yang tidak setara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang tepat dan otoritatif mempunyai arti penting dalam bidang tata kelola kependudukan. Ketersediaan data yang tepat dan komprehensif memainkan peran penting dalam memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang efisien, menyusun strategi inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan memberikan layanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran data yang tidak akurat dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi

⁹ SYAMSURI, N. (2014). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Doctoral dissertation, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM). PIRNANDO, D. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA PEKON DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN SIRRI (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰ Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30. Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2018). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15. Gobel, T. N. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri. *Lex Et Societatis*, 7(1).

suatu negara karena menimbulkan tantangan terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Kedua: Kesulitan dalam Pengaturan Hak Waris. Persoalan hak waris dapat menimbulkan komplikasi dalam hubungan perkawinan. Dengan tidak adanya dokumentasi formal yang mengesahkan perkawinan, proses memastikan hak atas warisan dan kemudian mendistribusikan aset warisan dapat menjadi rumit, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para penerima manfaat. Dengan tidak adanya dokumentasi resmi, membangun legitimasi perkawinan dalam kerangka hukum menjadi sebuah tantangan. Keputusan untuk melakukan perkawinan siri dapat menimbulkan ambiguitas mengenai status perkawinan pasangan. Tanpa adanya perkawinan yang sah, ada potensi timbulnya perselisihan keluarga mengenai siapa yang berhak menerima warisan. Konflik ini berpotensi menimbulkan perselisihan di antara saudara kandung dan anggota keluarga dekat, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan.

Ketiga: Tantangan dalam Penentuan Kewarganegaraan Anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan status kewarganegaraan mereka jika negara tidak secara hukum mengakui status perkawinan orang tua mereka. Jika tidak ada pengakuan formal atas perkawinan antara orang tua, negara dapat menahan pengakuan status kewarganegaraan anak tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan tantangan bagi anak di bawah umur dalam memperoleh dokumen identitas resmi atau mengakses hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan, seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh akta kelahiran yang diakui secara hukum jika status perkawinan orang tua mereka tidak diakui secara resmi. Akta kelahiran mempunyai arti penting sebagai dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai prosedur administratif, seperti pendaftaran di lembaga pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Keempat: Akses Terbatas terhadap Layanan dan Perlindungan Sosial. Orang yang menikah di luar nikah mungkin mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi pasangan dan anak-anaknya, terutama karena mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk memverifikasi status keluarga mereka. Tidak adanya dokumentasi formal mengenai status perkawinan dapat memberikan tantangan bagi pasangan yang tidak terdaftar dalam perkawinan ketika mencoba memanfaatkan layanan kesehatan. Rumitnya proses pengakuan hukum dapat menghambat individu dalam mengakses asuransi kesehatan atau menerima layanan medis penting. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan mungkin menghadapi tantangan dalam hal mendaftar sekolah dan mengakses dukungan pendidikan karena kurangnya pengakuan pemerintah terhadap status perkawinan orang tua mereka. Fenomena ini dapat berujung pada marginalisasi anak, sehingga membuat mereka kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat mengakibatkan prasangka masyarakat terhadap pasangan dan keturunannya. Individu mungkin menghadapi stigmatisasi atau pengucilan masyarakat karena status mereka

yang tidak sah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi secara sosial dan ekonomi.¹¹

Kelima: Potensi Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak. Lembaga perkawinan telah dikaitkan dengan potensi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait dengan hak mereka atas sumber daya keuangan, kesempatan pendidikan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks perkawinan tidak dicatatkan, sering kali terlihat bahwa perempuan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dan konsisten dari pasangannya. Dengan tidak adanya dokumentasi formal yang mengesahkan ikatan perkawinan, perempuan menghadapi tantangan dalam menegaskan hak hukum mereka atas dukungan pasangan jika terjadi perceraian atau perpisahan. Keadaan di atas dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan kehidupan perempuan dan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi mungkin menghadapi tantangan ketika mencoba memperoleh pendidikan formal. Tidak adanya dokumentasi formal, seperti akta kelahiran yang berkaitan dengan perkawinan orang tua, berpotensi mengakibatkan penolakan anak untuk didaftarkan ke lembaga pendidikan atau penyedia layanan pendidikan yang memadai. Fenomena ini berpotensi menghambat pertumbuhan individu dan mengurangi prospek mereka untuk masa depan yang lebih baik. Di bidang perkawinan yang tidak terdaftar, penegakan hak hukum bagi perempuan dan anak seringkali kurang ketat. Tanpa adanya pernikahan yang diakui secara hukum, individu mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga kesejahteraan mereka dari kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Cakupan perlindungan hukum dan ketersediaan sumber daya sistem peradilan terbatas, sehingga membuat individu rentan terhadap potensi eksploitasi dan penganiayaan.

Untuk meningkatkan tata kelola kependudukan, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengakui dan mendokumentasikan perkawinan secara formal, menyebarkan informasi pendidikan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dan merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak individu yang menikah, serikat pekerja, termasuk pasangan dan keturunannya. Pendekatan ini memfasilitasi individu dalam memperoleh peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dan hak yang melindungi kepentingan mereka dalam kerangka administrasi kependudukan.

D. KESIMPULAN

Dari sudut pandang fikih Islam, terjadinya perkawinan siri merupakan suatu kejadian sosial yang menimbulkan banyak permasalahan yang pelik dan kontroversial. Praktik ini mempunyai kompleksitas hukum dan administratif, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan resmi oleh negara dan perlindungan hak-hak manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Dari sudut pandang administrasi

¹¹ Yustianto, Y., Bahri, S., & Juharni, J. (2020). *Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)*. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(1), 17-26. FAISAL, M. R. *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan*.

kependudukan, tidak adanya pengakuan resmi atas perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data kependudukan dan penyediaan layanan publik. Fokus utama terletak pada pentingnya pengakuan pernikahan tidak dicatatkan yang direstui negara. Dengan mengakui fenomena ini, maka dimungkinkan untuk menetapkan perlindungan legislatif terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang mencakup aspek-aspek penting seperti akses terhadap sumber daya keuangan, kesempatan pendidikan, dan perlindungan hukum. Perundang-undangan mensyaratkan pembentukan ketentuan-ketentuan yang adil dan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan tidak terdaftar.

Terdapat kebutuhan untuk menyebarkan pengetahuan masyarakat mengenai potensi bahaya yang terkait dengan perkawinan yang tidak terdaftar, serta pentingnya mematuhi prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Peningkatan upaya pendidikan dan sosialisasi diperlukan untuk menumbuhkan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan, khususnya dalam kerangka yurisprudensi Islam. Dari sudut pandang administratif, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan. Hal ini akan memungkinkan sistem untuk mendokumentasikan pernikahan secara efektif dan mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga berkontribusi terhadap produksi data demografi yang tepat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemerintah dapat meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat dan mengatasi hambatan terkait pernikahan tidak terdaftar dalam kerangka administrasi kependudukan.

Permasalahan pernikahan siri memerlukan penerapan strategi yang komprehensif dan berlandaskan hukum. Kolaborasi antara hukum Islam dan administrasi kependudukan sangat penting dalam menjaga hak-hak individu, mendorong keadilan gender, dan membina masyarakat yang inklusif dan adil bagi seluruh anggota masyarakat.

REFERENSI:

- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18.
- Amin, M. (2015). Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 1-42.
- Arista, C. (2020). Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama. *Surabaya. Jurist Diction*, 3(3).
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. S., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30.
- Faisal, M. R. *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan*.
- Fauzan, A. (2021). Pernikahan Sirri (Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dalam Studi Kasus di Indonesia). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 17-25.

- Gobel, T. N. (2019). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri*. *Lex Et Societatis*, 7(1).
- Hafas, I. (2021). *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Tahkim*, 4(1), 41-58.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. *Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media*. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Iballa, D. K. M. (2013). *Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis*. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1), 27-41.
- Kasim, D. (2019). *Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(2), 379-409.
- Kharlie, A. T. *Penerapan Konsep Good Governance Dalam Manajemen Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Khusairi, H. (2022). *Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. *istinbath*, 21(1), 165-188.
- Lubis, A. Q., & Tanjung, D. (2023). *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Nurhayati, E. (2020). *Metodologi Riset: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*.
- Pirnando, D. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kepala Pekon Dalam Mengatasi Maraknya Kawin Sirri (Studi Kasus Di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pratama, E. P., Nanang, S. A., & Sulistiani, S. L. (2022). *Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 09 Tahun 2016*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 5(2), 110-121.
- Sa'adah, R. N. (2021). *Metode Penelitian R&D (Research and Development) Kajian Teoretis dan Aplikatif*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

- Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.
- SYAMSURI, N. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tentang Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Doctoral dissertation, Fakultas Syari'ah Dan Hukum).
- Wakhid, F. N. (2015). Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Winarni, E. W. (2021). Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D. Bumi Aksara.
- Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research. Jakarta: UIN Press.
- Yustianto, Y., Bahri, S., & Juharni, J. (2020). *Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 3(1), 17-26.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 60-72.